



BUPATI SOPPENG

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 838/VIII/2017**

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN PENERBITAN IZIN GANGGUAN DAN PEMBEBASAN ATAS RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SOPPENG

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, maka untuk Pengembangan Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum Penerbitan Izin Gangguan perlu ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi dewasa ini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan dan Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah Kabupaten Soppeng, dimana pada intinya berbunyi Bupati menetapkan penerbitan keputusan pembebasan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 20/PER-BUP/VIII/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Perizinan Tertentu;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan dan Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah Kabupaten Soppeng;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Penerbitan Izin Gangguan dan Membebaskan Retribusi Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan yang ada didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Bupati Nomor 20/PER-BUP/VIII/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Perizinan Tertentu pada Bab III Retribusi Izin Gangguan;
- KEDUA : Hal-hal yang terkait dengan Pelaksanaan Pemberhentian Penerbitan Izin Gangguan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan akan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 15 AGUSTUS 2017

BUPATI SOPPENG,



H. A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Para Kepala SKPD Teknis Terkait di Watansoppeng.
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
6. Kepala Bagian ADM Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
7. **Arsip,-**